



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

Yonathan Parlinggoman Wicaksono¹, Tomi J.E Hutasoit², Lindryani Sjofjan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: parlinggoman.panggabean@gmail.com¹, tomihutasoit2407004@gmail.com²,
winlins@gmail.com³

Received 20-04-2025 | Revised form 25-05-2025 | Accepted 28-06-2025

Abstract

The role of the Financial Services Authority (OJK) as an independent supervisory agency is vital in maintaining the stability and integrity of the banking sector in Indonesia. In practice, various legal violations and irregularities in bank operations still occur frequently, ranging from misuse of customer funds, poorly managed bad loans, to non-transparent banking practices. This raises questions about the effectiveness of the legal oversight conducted by the OJK in anticipating, preventing, and addressing such violations. This study aims to critically examine the role of the OJK in legal oversight of banking practices, identify the challenges faced, and propose solutions to strengthen legal oversight and enforcement in the national banking sector. The approach used is a normative legal analysis of regulations, policies, and relevant case studies. The findings of this study are expected to contribute to strengthening banking governance in accordance with legal principles and justice.

Keywords: OJK, legal oversight, banking practices, violations, regulations

Abstrak

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen sangat vital dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan di Indonesia. Dalam praktiknya, berbagai pelanggaran hukum dan penyimpangan dalam operasional bank masih kerap terjadi, mulai dari penyalahgunaan dana nasabah, kredit macet yang tidak dikelola dengan baik, hingga praktik perbankan yang tidak transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengawasan hukum yang dilakukan oleh OJK dalam mengantisipasi, mencegah, dan menindak pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran OJK dalam aspek pengawasan hukum terhadap praktik perbankan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta memberikan solusi guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan nasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi, kebijakan, serta studi kasus yang relevan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola perbankan yang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Kata Kunci: OJK, pengawasan hukum, praktik perbankan, pelanggaran, regulasi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tingginya angka pelanggaran hukum dalam praktik perbankan di Indonesia menjadi indikasi bahwa sistem pengawasan yang selama ini diterapkan masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Kendati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki mandat penuh untuk mengawasi sektor perbankan melalui *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, kenyataannya berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan dana nasabah, kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*), dan manipulasi laporan keuangan masih kerap terjadi.¹ Kelemahan ini bukan hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Data dari *Laporan Tahunan OJK Tahun 2023* menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengaduan masyarakat terhadap institusi perbankan, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan informasi produk, ketidakterbukaan terhadap biaya layanan, serta penanganan sengketa yang dinilai tidak adil. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan hukum belum sepenuhnya mampu menjawab ekspektasi publik, apalagi dalam menghadapi kompleksitas dinamika perbankan di era digital. Kelemahan dalam instrumen regulasi, keterbatasan teknologi pengawasan, hingga disharmoni antarlembaga regulator seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, menambah beban OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas utama sektor jasa keuangan.

Ketidakefektifan pengawasan hukum ini juga dapat dilihat dari masih lemahnya sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Dalam banyak kasus, OJK hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda atau peringatan, tanpa menindaklanjuti dengan proses hukum yang lebih kuat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum di sektor perbankan masih bersifat simbolik dan belum menimbulkan *efek jera*. Padahal, dalam kerangka teori penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, keadilan hukum tidak cukup diwujudkan melalui kepastian hukum formal, melainkan juga harus dilandasi nilai kemanfaatan dan moralitas hukum. Jika prinsip ini diabaikan, maka hukum hanya akan menjadi instrumen normatif yang tidak memiliki kekuatan transformasional dalam praktiknya.

Dalam konteks hukum perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepatuhan (*compliance*) merupakan dua asas utama yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga keuangan. Pengawasan hukum oleh OJK seharusnya mampu memastikan bahwa kedua prinsip ini ditegakkan secara ketat dan konsisten.² Namun kenyataannya, kompleksitas transaksi, inovasi teknologi, serta keterbatasan pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) menyebabkan banyak pelanggaran luput dari pantauan. OJK sendiri mengakui dalam laporan resminya bahwa perlu adanya penguatan sistem pengawasan

¹ Ainia, A. N., Girsang, R., Juliana Putri, A., & Suwarsit, S. (2022). "Efektivitas Pengawasan OJK Dalam Menjamin Keamanan Dana Nasabah di Era Perbankan Digital: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia." *Media Hukum Indonesia*, volume 2 nomor 4, halaman 359–363

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

berbasis digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidisipliner, termasuk dalam bidang hukum, teknologi, dan analisis risiko.

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) yang semakin agresif juga menambah dimensi baru dalam pengawasan hukum. Model bisnis perbankan yang kini banyak berkolaborasi dengan *fintech*, terutama dalam produk pinjaman online (*digital lending*), membuka ruang baru terhadap risiko hukum seperti pelanggaran privasi data, tingginya bunga tersembunyi, dan intimidasi terhadap nasabah yang gagal bayar. Studi oleh Saputra (2020) menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang tidak adaptif serta lemahnya literasi keuangan masyarakat turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, peran OJK sebagai pengawas hukum harus ditinjau kembali tidak hanya dari aspek fungsional, tetapi juga secara struktural dan filosofis.

Kebutuhan akan pengawasan hukum yang efektif juga menjadi semakin mendesak ketika kita meninjau kembali pengalaman krisis moneter tahun 1998, di mana lemahnya pengawasan bank oleh lembaga sebelumnya (Bank Indonesia) menyebabkan keruntuhan sejumlah besar bank dan memicu krisis sistemik. Dari titik ini, kehadiran OJK seharusnya menjadi solusi kelembagaan yang mampu memberikan jaminan terhadap stabilitas sektor keuangan melalui pendekatan pengawasan hukum yang holistik, tegas, dan berbasis prinsip keadilan. Namun, efektivitas lembaga ini masih perlu diuji lebih dalam.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana OJK telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas hukum terhadap praktik perbankan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran hukum OJK dalam melakukan pengawasan, menganalisis kendala struktural dan fungsional yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan hukum dalam menghadapi tantangan zaman.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *yuridis-normatif*, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan fungsi pengawasan OJK, khususnya dalam sektor perbankan, serta mengkaji teori-teori hukum yang relevan seperti teori keadilan Gustav Radbruch dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Pendekatan ini dipadukan dengan metode analisis *kualitatif deskriptif*, melalui studi pustaka dan telaah terhadap dokumen resmi seperti *Laporan Tahunan OJK*, studi kasus terkini (misalnya kasus Bank Bukopin), dan artikel ilmiah dari jurnal hukum yang terverifikasi.

Metode *yuridis-normatif* ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum dan fungsi kelembagaan OJK, serta memperjelas apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OJK sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan *deskriptif kualitatif* digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas implementasi pengawasan di lapangan, terutama terkait kasus-kasus penyimpangan yang menjadi sorotan publik. Dengan memadukan kedua metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi ilmiah yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dan strategis dalam upaya penguatan pengawasan hukum terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Dengan demikian, urgensi penguatan sistem pengawasan hukum terhadap praktik perbankan di Indonesia menjadi semakin penting dalam memastikan akuntabilitas lembaga keuangan, perlindungan konsumen, serta terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkaya literatur mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap dinamika industri perbankan, khususnya dalam kerangka hukum yang adaptif dan berkeadilan. Pengawasan hukum yang kuat dan berlandaskan prinsip transparansi, kepastian, serta keadilan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, di Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan pengawasan yang terintegrasi dan independen pasca krisis ekonomi Asia 1997–1998, serta diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Namun demikian, efektivitas pengawasan hukum oleh OJK terhadap praktik perbankan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sistemik perbankan Indonesia yang terus berkembang, tantangan era digital, serta kerangka hukum yang menjadi pijakan OJK dalam melaksanakan fungsinya.

Secara teoritis, pengawasan OJK terhadap sektor perbankan dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan. Pertama, teori kepatuhan hukum (*legal compliance theory*) menyatakan bahwa hukum hanya akan efektif jika ditaati atas dasar kesadaran hukum, bukan semata-mata karena paksaan.³ Dalam konteks perbankan, teori ini mengandaikan bahwa bank tidak hanya menjalankan kewajiban administratif dan pelaporan kepada OJK, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan transparansi sebagai bagian dari budaya kelembagaan. Sayangnya, dalam praktik masih banyak ditemukan pelanggaran yang menunjukkan kepatuhan bersifat formalitas belaka, seperti pemalsuan data debitur, penggelapan dana nasabah, dan manipulasi laporan keuangan. Hal ini mencerminkan kelemahan pengawasan hukum oleh OJK, baik dari aspek regulasi maupun penegakan.

Kedua, peran hukum dalam pengawasan perbankan juga dapat dipahami melalui teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dari Roscoe Pound. Teori ini menyatakan bahwa hukum memiliki peran aktif dalam membentuk struktur sosial dan perilaku masyarakat, termasuk dalam menata hubungan antara lembaga keuangan

³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2005.

dan nasabahnya. Dalam konteks ini, hukum tidak cukup bersifat normatif, melainkan harus dirancang secara progresif dan adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi finansial. Inovasi dalam dunia perbankan seperti *mobile banking*, *digital lending*, dan *open banking* menuntut OJK untuk menjadi regulator yang tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu mengembangkan kebijakan dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi (*regulatory technology* atau *regtech*) serta pemrosesan data canggih (*supotech*). Tanpa perangkat hukum yang adaptif, hukum akan kehilangan daya rekayasa sosialnya dan OJK kehilangan otoritasnya sebagai pengawal etika dan integritas sektor jasa keuangan.

Ketiga, dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum, kemanfaatan ekonomi, dan perlindungan konsumen, dapat digunakan pendekatan teori keseimbangan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini menekankan bahwa hukum harus memenuhi tiga unsur utama: *kepastian hukum* (*rechtssicherheit*), *keadilan* (*gerechtigkeit*), dan *kemanfaatan* (*zweckmäßigkeit*). Dalam praktiknya, OJK kerap kali lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan—yakni menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan pasar—dibandingkan menegakkan keadilan substantif terhadap korban pelanggaran hukum. Sikap ini menimbulkan kesan bahwa lembaga pengawas lebih melindungi kepentingan korporasi perbankan dibandingkan kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Kondisi ini tergambarkan secara nyata dalam kasus Bank Bukopin pada tahun 2020. Pada pertengahan tahun tersebut, Bank Bukopin mengalami krisis likuiditas serius. Ribuan nasabah mengeluhkan kesulitan dalam menarik dana, baik melalui ATM maupun langsung di kantor cabang. Isu mengenai kesehatan keuangan bank ini tersebar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran terjadinya *rush money*. Berdasarkan laporan keuangan triwulan pertama 2020, rasio kredit bermasalah (*non-performing loan* atau NPL) Bank Bukopin melebihi 5%, sementara rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio* atau LDR) mencapai lebih dari 90%, yang menunjukkan tekanan likuiditas yang tinggi.

Secara hukum, situasi tersebut seharusnya sudah menjadi indikator bagi OJK untuk memberlakukan pengawasan khusus, termasuk penerapan sanksi administratif atau pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Pengawasan Bank Umum. Namun, OJK baru memberikan respons setelah kondisi memburuk dan tekanan publik meningkat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mendorong masuknya investor asing, yaitu KB Kookmin Bank dari Korea Selatan, yang kemudian mengambil alih saham mayoritas melalui mekanisme *rights issue*. Meskipun proses ini sah secara hukum dan diatur dalam POJK mengenai *fit and proper test*, dari sisi keadilan, banyak nasabah merasa bahwa penyelesaian krisis likuiditas tersebut tidak disertai dengan pemulihan atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

Studi oleh Kesuma (2021) menyatakan bahwa akuisisi Bank Bukopin memang menyelamatkan stabilitas sistemik, tetapi mengabaikan aspek penegakan hukum terhadap pihak manajemen lama yang diduga lalai atau bahkan terlibat dalam pengelolaan yang salah. Tidak ada proses hukum publik yang transparan atas kemungkinan terjadinya

fraud atau pelanggaran prinsip kehati-hatian, yang seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU OJK. Hal ini semakin menguatkan persepsi bahwa hukum perbankan di Indonesia masih lemah dari sisi penegakan, khususnya terhadap bank besar yang dianggap *too big to fail*.⁴

Ketidaktegasan OJK dalam aspek penindakan juga tercermin dalam Laporan Tahunan OJK tahun 2023, di mana jumlah pengaduan masyarakat terhadap sektor perbankan meningkat secara signifikan. Keluhan utama berkaitan dengan ketidakjelasan informasi produk, bunga yang tidak transparan, serta ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Walaupun OJK memiliki Layanan Konsumen dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), efektivitas lembaga ini masih dipertanyakan karena keterbatasan kewenangan dalam pemberian sanksi yang bersifat mengikat. Akibatnya, banyak sengketa antara bank dan nasabah yang berakhir di pengadilan perdata, yang memakan waktu dan biaya tinggi, serta merugikan nasabah secara tidak proporsional.⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan hukum oleh OJK masih lemah dalam tiga aspek utama: pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Dalam aspek pencegahan, OJK perlu lebih aktif melakukan audit tematik dan investigasi terhadap model bisnis perbankan yang berisiko tinggi. Dalam aspek penindakan, OJK perlu memperkuat kewenangan hukum, menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memperluas yurisdiksi sanksi hingga ranah pidana. Sementara itu, dari sisi perlindungan, diperlukan reformasi kebijakan perlindungan konsumen yang memberikan hak pemulihan (*restitution*) secara adil kepada nasabah yang dirugikan.

Dalam menghadapi tantangan era digital, OJK juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas internalnya, baik dalam teknologi pengawasan (*suptech*) maupun sumber daya manusia yang memahami aspek hukum dan teknologi secara integratif. Penguatan sistem pengawasan berbasis data real-time, penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola penyimpangan transaksi, serta pelatihan khusus dalam hukum perbankan digital menjadi suatu keharusan agar pengawasan tidak tertinggal dari inovasi.

Dengan demikian, pengawasan hukum oleh OJK terhadap praktik perbankan di Indonesia harus terus diperkuat, tidak hanya dalam tataran regulasi normatif, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan, keberanian politik hukum, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai pemilik sah dana dalam sistem keuangan. Fungsi hukum sebagai pelindung keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Roscoe Pound, harus ditegakkan agar sektor perbankan di Indonesia tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga beroperasi dalam kerangka hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

⁴ William Leonardo Kesuma, *Analisis Yuridis Mengenai Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk oleh KB Kookmin Bank di Indonesia*, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2021, hlm. 1–2

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Kokoh Hadapi Potensi Perlambatan...*, 31 Desember 2023, menunjukkan 10.854 pengaduan dari sektor perbankan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan hukum terhadap praktik perbankan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa OJK, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, masih menghadapi tantangan serius dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan berkeadilan. Pelaksanaan pengawasan hukum oleh OJK cenderung belum mampu menjamin kepatuhan substantif perbankan terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih maraknya pelanggaran perbankan yang tidak ditindaklanjuti secara tegas dan menyeluruh, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Dalam perspektif teori hukum, khususnya teori keadilan Gustav Radbruch, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dari Roscoe Pound, serta teori kepatuhan hukum, terlihat bahwa pengawasan oleh OJK masih didominasi oleh pendekatan legalistik yang lebih menekankan pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*), namun kurang memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut menjadikan hukum tidak optimal sebagai alat transformasi sosial, terutama dalam konteks hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat sebagai pihak yang harus dilindungi.

Kasus krisis likuiditas Bank Bukopin menjadi cerminan nyata dari lemahnya pengawasan hukum OJK. Meskipun OJK akhirnya mendorong masuknya investor asing untuk menjaga stabilitas sistemik, tindakan tersebut dilakukan setelah tekanan publik meningkat dan tanpa disertai langkah penegakan hukum terhadap manajemen yang diduga lalai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keadilan substantif dan perlindungan nasabah belum menjadi prioritas utama dalam kerangka pengawasan hukum OJK.

Secara umum, pengawasan hukum oleh OJK masih lemah dalam tiga aspek utama: (1) pencegahan, di mana sistem pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) belum optimal; (2) penindakan, yang cenderung terbatas pada sanksi administratif dan minim kelanjutan ke ranah pidana atau perdata; serta (3) perlindungan hukum, di mana mekanisme penyelesaian sengketa seperti LAPS SJK masih terbatas dalam kewenangan dan efektivitasnya.

Selain itu, dinamika digitalisasi sektor keuangan dan perkembangan *fintech* menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Celah hukum (*legal loopholes*) masih terbuka, dan OJK belum sepenuhnya adaptif dalam menyusun kebijakan yang proaktif dan responsif terhadap transformasi teknologi ini.

Dengan demikian, penguatan peran OJK dalam pengawasan hukum perbankan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek normatif dan struktural, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, keberanian penegakan hukum, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Fungsi hukum sebagai pelindung keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Roscoe Pound, harus dihidupkan kembali agar sektor perbankan tidak

hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga beroperasi dalam sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. <https://peraturan.bpk.go.id>

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. <https://peraturan.bpk.go.id>

Buku & Jurnal

Kelsen, H. (2005). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.

Ainia, A. N., Girsang, R., Juliana Putri, A., & Suwarsit, S. (2022). Efektivitas pengawasan OJK dalam menjamin keamanan dana nasabah di era perbankan digital: Studi kasus Bank Syariah Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 359–363. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/895>

Kesuma, W. L. (2021). Analisis yuridis mengenai akuisisi PT Bank Bukopin Tbk oleh KB Kookmin Bank di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1–2.

Muflikh, A. A. M., Silalahi, B. B. S., Purba, C. A., & Suwarsit, S. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan. *Media Hukum Indonesia*, 2023. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/903>

Nurbetty, J. O., & Safika, S. (2025). Analisis yuridis terhadap peran OJK dalam pengawasan praktik perbankan di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 84–89. <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i3.4232>

Pakpahan, E. F., Jessica, J., & Winar, C. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan financial technology (fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 559–574. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>

Lain-lain

Jackson, M. O., & Pernoud, A. (2020). Systemic risk in financial networks: A survey. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2012.12702>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 31 Desember). *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Kokoh Hadapi Potensi Perlambatan, Stabilitas Terjaga, dan Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional Meningkat*. <https://www.ojk.go.id>